



YAYASAN ELFATH RUWAADUL KHOIR

Kp. Cibogo RT 03/07 Desa Tugu Jaya - Kec. Cigombong

Kab. Bogor – Jawa Barat – 16110

Email : khoir2025erk@gmail.com Telp. 081211970989

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ELFATH RUWAADUL KHOIR

KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT

Nomor : 001/ERK/IX/2025

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU EL FATH

DESA TUGUJAYA KEC. CIGOMBONG KAB. BOGOR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia maka Yayasan Elfath Ruwaadul Khoir perlu ikut berperan aktif dengan cara mendorong masyarakat agar lebih peduli dengan dunia pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Elfath Ruwaadul Khoir hadir sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis yaitu menumbuhkan kecerdasan, akhlak mulia, kreatifitas dan inovatif bagi generasi masa depan bangsa yang didasari kemimpinan dan ketaqwaan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Dasar Islam (SDIT) Di Desa Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor.

- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional;
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Elfath Ruwaadul Khoir;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu El Fath
- KEDUA** : Menunjuk dan Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SDIT El Fath untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik SDIT El Fath untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Kepada Penyelenggara/Pengelola diberikan wewenang untuk mengelola SDIT El Fath dengan menjalankan Hak dan kewajibannya sesuai dengan tujuan dan kebijakan Yayasan
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 September 2025

Ketua

Yayasan Elfath Ruwaadul Khoir



Ummu Hani, S.Si

Tembusan :

1. Dewan Penasehat dan Pembina Yayasan Yasa Putra Bangsa;
2. Kepala Sekolah SDIT El Fath;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/287/00003/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SDIT EL FATH
DI DESA TUGU JAYA KECAMATAN CIGOMBONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada ELFATH RUWAADUL KHOIR yang beralamat di Kp. Cibogo RT. 003 RW. 007 Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta atas nama SDIT EL FATH yang beralamat di Kp. Cibogo RT. 003 RW. 007 Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320138-08042026-003 Tanggal 04 Februari 2026;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 20 /BAPL.IP/IV/2026 Tanggal 16 April 2026;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.12/721 - Pemb. SD Tanggal 24 April 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : ELFATH RUWAADUL KHOIR
Alamat : Kp. Cibogo RT. 003 RW. 007 Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
Nama Lembaga : SDIT EL FATH Pendidikan
Alamat : Kp. Cibogo RT. 003 RW. 007 Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 04 Mei 2026





Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

e-Sign Kabupaten Bogor

A. AGUS RIDALLAH

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Cigombong Kabupaten Bogor;
- 4. Arsip.